



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 286 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Gubernur Menetapkan Penerima Hibah berupa uang dan/atau jenis, jumlah dan nominal barang/jasa yang dihibahkan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2022 Tata Cara Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Penata Usahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terbagi atas penerima hibah berupa uang dan penerima hibah berupa barang.
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disebutkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penerima Hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 6 Februari 2025



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 286 Tahun 2025  
Tanggal : 6 Februari 2025

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA PENERIMA</b>                       | <b>ALAMAT PENERIMA</b>  | <b>BESARAN</b>   |
|------------|--|---|------------------|
| 1.         | Palang Merah Indonesia (PMI)<br>Kota Batam | Jl. Cempaka - Batam Centre (Belakang<br>Politeknik Negeri Kota Batam) | Rp700.000.000,00 |



Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 286 Tahun 2025  
Tanggal : 6 Februari 2025

**PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO. | NAMA PENERIMA  | ALAMAT PENERIMA                                | JENIS BARANG | VOLUME | SATUAN |
|-----|--|--|--------------|--------|--------|
| 1.  | Rumah Sakit Bhayangkara<br>Batam Polda Kepulauan<br>Riau | Jl. Dang Merdu Km 2 Batu<br>Besar Nongsa Batam | Ventiltor    | 2      | Unit   |

